

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terutama perdagangan perempuan dan anak (*Trafficking in Persons Especially Women and Children*) merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan kekerasan seksual atau eksploitasi terhadap orang yang belum berusia 18 tahun.¹ Kejahatan tindak pidana perdagangan ini ada sejak tahun 1949 yaitu sejak terjadinya perjanjian dan ditandatangani *Convention on Traffic in Person* yang artinya Konvensi Terkait Perdagangan Orang.²

Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing untuk melindungi hak-hak anak dari ancaman tindak kekerasan, khususnya dalam tindak pidana Eksploitasi Seksual Komersial anak (selanjutnya disebut ESKA).³ Berkembangnya teknologi yang semakin canggih membuat jumlah kejahatan tindak pidana ESKA meningkat dengan memiliki tujuan berbeda-beda guna melakukan pelecehan seksual, pelacuran, prostitusi, eksploitasi, dan lain sebagainya.⁴ Terjadinya kejahatan tersebut, maka anak harus dilindungi hak-

¹ Siahaan Alpino Apriyanto, Lunbis Muhammad Yamin. (2022). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)*. Jurnal Ilmiah Metada, 4 (3), hlm 4.

² Nelsa Fadilla. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Diakses pada tanggal 14 September 2023, dari <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/36/46>

³ Rajwa Raidha Adudu, dkk. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm 3.

⁴ *Ibid.*, hlm 5.

haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Anak merupakan suatu bibit emas bangsa dan negara guna meneruskan serta mewujudkan harapan pahlawan terdahulu dengan cara menjunjung tinggi pendidikan.⁵ Secara luas anak memiliki Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) yang harus dilindungi oleh hukum sejak masih dalam kandungan, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukum atas segala bentuk kegiatan apapun serta pertumbuhan dan perkembangan setiap anak.

Definisi HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-

Undang Dasar NRI Tahun 1945 terkait hak-hak atas anak yang harus dilindungi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berkembangnya zaman, kejahatan tindak pidana semakin banyak

yang menjadi korban baik orang dewasa, remaja, perempuan hingga anak.

Mirisnya lagi, pelaku tersebut mengincar anak yang dibawah umur untuk diperdagangkan. Jumlah anak korban yang semakin meningkat tercatat

⁵ Cristina Lamtiur. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak di Samarinda*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1 (3), hlm 72.

dalam data KPAI sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rincian data dibawah ini.⁶

No.	Kasus Perlindungan Anak	Jumlah Anak Korban					Total
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Anak sebagai korban perdagangan	72	58	65	56	28	1409
2.	Anak sebagai korban prostitusi anak	112	104	93	64	29	
3.	Anak sebagai korban ESKA	69	89	80	71	23	
4.	Anak sebagai korban Eksploitasi Pekerja Anak	87	96	91	53	54	
5.	Anak sebagai korban adopsi Ilegal	0	0	0	0	11	

Tabel 1. Uraian Data Jumlah Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 Berdasarkan Data KPAI.

Sumber : Data KPAI

Berdasarkan tabel diatas menyatakan, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana ESKA banyak terjadi di semua negara khususnya Indonesia. Bentuk eksploitasi ini terdapat beberapa macam seperti anak yang dijadikan PSK, anak yang dilacurkan secara paksa, anak diperdagangkan organ tubuh, sehingga masih banyak anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana tersebut.

⁶Dwis Wahyu. (2021). *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Diakses pada tanggal 15 September 2023, dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>.

Tindak pidana ESKA yang terjadi di wilayah Surabaya memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana ESKA yang sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi pada prosesnya masih terdapat hak-hak yang tidak diberikan secara maksimal. Perlunya upaya yang dilakukan oleh penuntut umum khusus anak guna memberikan perlindungan serta hak-hak anak korban diberikan secara utuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Upaya perlindungan yang diberikan dengan cara memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) atau lembaga yang lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hak yang harus didapatkan oleh korban yaitu hak mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga bahkan bebas dari ancaman, dirahasiakan identitas, mendapat nasihat hukum, mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan, mendapat bantuan medis, mendapat pendampingan, dan bebas dari pernyataan yang mengancam. Permasalahan ini merupakan suatu permasalahan hukum yang korbannya mendapatkan perlindungan baik sebagai saksi/korban terhadap tindak pidana ESKA dengan ini dapat dirumuskan judul sebagai berikut :

“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana ESKA di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya ?
- 2 Bagaimana kendala dan upaya Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana ESKA di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1 Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban tindak pidana ESKA telah terpenuhi atau belum terpenuhi di Kejaksaan Negeri Surabaya.
- 2 Mengetahui hambatan JPU dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana ESKA di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara kegunaan manfaat yang dapat diambil terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat-manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan dedikasi serta kontribusi terhadap suatu keilmuan, khususnya dalam ilmu hukum dibidang hukum pidana yang berkaitan tentang upaya perlindungan terhadap anak korban Tindak Pidana ESKA.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah pihak-pihak yang berwajib seperti kepolisian, peradilan anak agar lebih memperhatikan kondisi fisik dan mental anak.

1.5. Orisinalitas Penelitian Berdasarkan Kebaharuan Penelitian atau *Novelty*

Penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya)”, belum pernah dilakukan. Penelitian ini dilakukan guna melakukan penyelesaian kasus pidana terhadap anak korban tindak pidana ESKA, selanjutnya akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Richasari Putri Puspa, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi atas Beberapa Kasus dalam Eksploitasi Anak Yang Melibatkan Warga Negara Asing). Skripsi. ⁷	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam jenis penelitian secara kualitatif yang dimana penulis melakukan observasi dan wawancara.	Perbedaan penelitian ini terdapat dalam pelaku tindak pidana perdagangan dilakukan oleh orang yang usianya lebih dari 18 tahun dan melibatkan WNA.
2.	Zulfa Aziza, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pemberian hak-hak korban tidak diberikan secara penuh yang sesuai dengan Undang-	Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kebumen.

⁷ Richasari Putri Puspa. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi atas Beberapa Kasus Dalam Eksploitasi Anak Yang Melibatkan Warga Negara Asing)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 24.

	Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen)". Skripsi. ⁸	Undang yang berlaku dan tindak pidana ini dilakukan secara online untuk mendapatkan korban anak serta perempuan.	
3.	Ayu Evi Sylvana, 2023, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Human Trafficking (Studi pada Unit Pelayan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)". Skripsi. ⁹	Penelitian ini memiliki persamaan dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dan perempuan yang menjadi korban PSK.	Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Penjelasan Persamaan dan Perbedaan dalam Penelitian yang telah dilakukan Sebelumnya.

Sumber : Data Penelitian Sebelumnya atau *Novelty*

Berdasarkan tabel diatas, bahwa penulis mengkaji mengenai implementasi perlindungan anak korban tindak pidana ESKA dengan kebaruaran penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Kebaruaran penelitian ini lebih mengutamakan bentuk implementasi perlindungan yang harus diberikan kepada korban guna meminimalisir anak menjadi korban kejahatan tindak pidana yang lainnya khususnya tindak pidana ESKA yang telah dilakukan penelitian oleh penulis. Peristiwa kejahatan tindak pidana ini

⁸ Zulfa Aziza. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm 15.

⁹ Ayu Evi Sylvana. (2023). *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Pada Unit Pelayan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm 21.

membuat kerugian bagi anak korban. Kerugian dari tindak pidana ESKA sangat mengancam kehidupan anak korban untuk kedepannya. Khususnya kedudukan anak di wilayah plosok sangat terancam, sebab pemerintah masih memandang sebelah mata kedudukan anak di Indonesia khususnya wilayah perdesaan. Peran orang tua sangat penting bagi kelangsungan hidup anak, sebab usia-usia tersebut sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual khususnya tindak pidana ESKA.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tinjauan Umum tentang Anak Korban

1.6.1.1. Definisi Anak

Definisi anak menurut Zakiah Darajat, bahwa anak serta dewasa memiliki batasan usia yaitu masa pubertas berkisar antara umur 13 hingga umur 21 tahun yang merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa.¹⁰ Anak harus tumbuh pesat dalam segala bidang dan bukan lagi anak-anak baik dari segi bentuk tubuh, sikap, cara berpikir dan bertindak, maka ia belum bisa disebut dewasa. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang usianya belum dewasa dan belum kawin. Berikut beberapa definisi anak menurut Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

1. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
berbunyi “orang yang belum dewasa karena melakukan suatu

¹⁰Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, hlm 36.

perbuatan tindak pidana sebelum berusia 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya tanpa pidana apapun”.

2. Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Semua anak yang memasuki usia dewasa 18 tahun memiliki pola pikir, ambisius yang tinggi untuk mencari jati dirinya. Anak memiliki berbagai macam cara untuk mencari jati dirinya dengan cara ikut pelatihan untuk menambah soft skill yang dimiliki, dan mengikuti komunitas sosial.¹¹ Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan, anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah, belum dewasa secara fisik maupun mental. Anak juga sebagai aset negara yang berharga guna memperjuangkan serta mengembangkan impian-impian bangsa. Anak sejak dalam kandungan dilindungi secara hukum. Perlindungan yang diberikan kepada anak seperi perlindungan jaminan kesehatan, pendidikan guna dapat mengembangkan minat bakat dan hidup damai tanpa adanya rasa trauma.

¹¹ Laurensius Arliman S. (2016). *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*. Jurnal Selat, 4 (1), hlm 18.

1.6.1.2. Definisi Anak Korban

Definisi korban menurut ahli Bambang Waluyo, anak korban adalah seorang anak yang menderita secara fisik maupun mental dari perbuatan tindak pidana dari pelaku atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan maupun kematian.¹² Menurut ahli Muladi, korban adalah seorang individu baik anak maupun dewasa yang lugu tetapi mereka menderita fisik, emosional, ekonomi yang dapat merenggut hak-hak yang didapatkan oleh seseorang khususnya terhadap anak korban dari perbuatan melanggar hukum pidana.¹³ Definisi anak korban secara victimology adalah anak korban juga dikenal dengan korban ganda ialah korban yang mengalami penderitaan seperti penderitaan fisik, mental, hingga sosial. Dan definisi anak korban menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu :

1. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

¹² Lisana Dewi Sidqin Tekualu. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan)*. Universitas Medan Area. Diakses pada tanggal 17 Septemeber 2023, dari <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11338/1/158400106%20%20Lisana%20Dewi%20Sidqin%20Tekualu%20-%20Fulltext.pdf>.

¹³ Mahmudin Kobandaha. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Islam*. Jurnal Hukum Unsrat 23 (8), hlm 83-87.

pidana”.

2. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat dari pelanggaran HAM”.

Berikut penjelasan terkait pengelompokan anak korban pelecehan seksual berdasarkan sifat, jenis dan kerugian yaitu :

- a. Berdasarkan sifat :

Korban juga dibedakan secara individu serta kolektif, individu korban sangat mudah untuk dilakukan identifikasi secara valid, nyata sesuai dengan kejadian dilapangan dan secara kolektif, korban sulit untuk diidentifikasi.¹⁴

- b. Berdasarkan jenis :

- 1) Primary Victimization : seorang anak korban pelecehan seksual terjadi secara individu atau kelompok.

¹⁴ Muslimin Lagalung. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking In Person)*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses pada tanggal 20 September 2023, dari <http://repository.unhas.ac.id/25045/1/--musliminla-5063-1-13-musli-7.pdf>

2) Primary Victimization : seseorang yang menjadi korban yaitu masyarakat.

3) No Victimization : seorang korban yang tidak diketahui keberadaanya.

c. Berdasarkan kerugian :

Seorang korban mengalami kerugian serta menderita yang merupakan faktor dari masyarakat. Kerugian yang dialami korban secara materiil seperti kerugian finansial, sedangkan kerugian secara immaterial seperti perasaan takut, ancaman dan psikis.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa anak korban merupakan seorang manusia laki-laki maupun perempuan yang usianya belum 18 tahun dan mengalami kerugian ekonomi, penderitaan secara fisik, mental yang disebabkan dari tindakan eksploitasi. Anak berhak mendapatkan perlindungan seperti pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban hingga rehabilitasi. Beberapa perbedaan pemberian perlindungan terhadap korban dewasa dan anak-anak. Salah satu perbedaannya adalah perlindungan yang diberikan kepada korban dewasa yakni korban tidak mendapatkan upaya diversi karena dianggap sudah cakap hukum, sedangkan perlindungan yang diberikan kepada

¹⁵ *Ibid.*, hlm 21.

anak korban adalah pemberian perlindungan diluar pengadilan yang disebut diversi.

Berikut penjelasan secara rinci hak-hak yang didapatkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual menurut Peraturan Perundang-undangan meliputi :

Pasal 68 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Perlindungan Khusus bagi anak korban perdagangan anak, penculikan dapat dilakukan dengan melakukan Upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan Masyarakat”.

Pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

1) Saksi dan Korban berhak mendapatkan :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- d. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- e. Dirahasiakan identitasnya;

- f. Mendapat nasihat hukum;
- g. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- h. Mendapat pendampingan.

Hak-hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut harus didapatkan anak secara penuh. Sebab anak berhak untuk memiliki kehidupan yang baik, berhak berkembang dengan kemampuan yang dipunya, berhak menjalankan hidup sesuai dengan umurnya tanpa adanya ketakutan dan tekanan dari pihak manapun. Peran penuntut umum khusus anak sangat besar dalam memberikan dan memenuhi hak-hak anak korban tetapi lembaga perlindungan anak seperti LPSK, PPA, LPAI, Komnas PA, dan *UNICEF*.¹⁶

1.6.2. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak

1.6.2.1. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perdagangan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap anak termasuk janin yang masih dalam kandungan.¹⁷ Definisi tindak pidana ESKA menurut PBB adalah merekrut, memindahkan, menampung serta menerima seseorang dengan paksaan bentuk ancaman seperti penculikan, pembohongan, dan pemaksaan untuk melakukan eksploitasi yang memiliki tujuan pelacuran, pelayanan paksa yang telah mendapatkan

¹⁶ Abintoro Prakoso. Op.Cit., hlm 15.

¹⁷ Bagong Suyanto. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta:Kencana, hlm 199.

persetujuan dari korban. Menurut ahli Kathryn E. Nelson mendefinisikan pelecehan seksual atau perdagangan seks sebagai situasi di mana perempuan dan anak tidak dapat berubah dengan cepat, tidak dapat keluar dari situasi tersebut, dan menjadi sasaran pelecehan seksual dan kekerasan.¹⁸

Tindak pidana ESKA sudah terjadi sejak zaman penjajahan Jepang, para penjajah sudah membuat strategi untuk menjadikan anak-anak tersebut sebagai budak seks para tentara Jepang.¹⁹ Tindak pidana ESKA seringkali dijadikan ajang bisnis seseorang untuk mencari keuntungan dengan melakukan PSK kepada anak korban. Berdasarkan data *End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT) sering terjadi di Asia Tenggara.²⁰ Penyebaran tindak pidana tersebut semakin luas hingga ke seluruh negara khususnya Indonesia.²¹ Berdasarkan data (ECPAT), batasan usia anak yang menjadi korban perdagangan atau pelecehan seksual di berbagai negara berbeda-beda meliputi :²²

- a. Negara ASEAN menetapkan batasan umur anak korban terhadap tindak pidana ESKA, pelecehan seksual yakni Filipina umur 7-16 tahun, Singapore dan Malaysia umur 7-18 tahun.

¹⁸ RM Rizqi. (2020). *Pengertian Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Elibrary Unikom, hlm 3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 70.

²⁰ Widya Cindy Kirana Sari, Op.Cit., hlm 62.

²¹ Putri, A. S, Nur R. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. *Diponegoro Law Journal*, 6 (1), hlm 3.

²² *Ibid.*, hlm 6.

- b. Negara Australia dan Srilangka menetapkan batasan umur anak korban terhadap tindak pidana ESKA, pelecehan seksual yakni umur 8-16 tahun.
- c. Negara Inggris menetapkan batasan umur anak korban terhadap tindak pidana ESKA, pelecehan seksual yakni umur 12-16 tahun.
- d. Negara Belanda menetapkan batasan umur anak korban terhadap tindak pidana ESKA, pelecehan seksual yakni umur 12-18 tahun.²³
- e. Negara Jepang dan Korea menetapkan batasan umur anak korban terhadap tindak pidana ESKA, pelecehan seksual yakni umur 14-20 tahun.
- f. Negara Taiwan menetapkan batasan umur anak korban terhadap tindak pidana ESKA, pelecehan seksual yakni umur 14-18 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa perdagangan dilakukan oleh sekelompok atau individu untuk mencari seorang anak untuk dijadikan kepuasan seks. Terlebih khusus anak korban yang seringkali timbul trauma dan kerugian-kerugian lain pasca menjadi korban dari suatu tindak pidana. Tindakan perdagangan juga sering terjadi di Indonesia yang merativikasi adanya Hak Konvensi Anak tercantum dalam Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990. Hak Konvensi Anak mencakup

²³ Muslimin Lagalung, Op.Cit., hlm 18.

hak sipil, sosial, ekonomi dan budaya.²⁴

Tindak kejahatan ESKA khususnya pada anak dan perempuan (*Trafficking in Persons Especially Women and Children*) merupakan suatu motif kejahatan baru secara illegal.²⁵ Berbagai macam cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut seperti merayu seorang anak untuk dipekerjakan, memanipulasi seorang anak untuk menjodohkan secara paksa, mengajak anak untuk melakukan eksploitasi (pornografi, pelayan tamu seksual).²⁶

Bentuk perdagangan ini salah satunya prostitusi yang dimana seseorang melakukan berhubungan seks dan orang yang menjual jasa seksual lebih dikenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Tempat diskotik dan hotel merupakan salah satu tempat yang sering digunakan oleh pelaku untuk melakukan eksploitasi terhadap anak.²⁷

²⁴Anis Soraya, dkk. (2020). *Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking*. Prosiding KS: Riset&PKM, 2(1), hlm 80-82.

²⁵Noer Indriati. (2020). *Perkembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia*. Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (3), hlm 407.

²⁶Widya Cindy Kirana Sari. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual (Legal Protection for Children as Victims of Sexual Exploitation Crimes)*. *IPMHI Law Journal*, 2 (1), hlm 63-64.

²⁷Rahmannur Ikhuanza. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Seks Komersial Di Kota Pekanbaru*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. *Journal Equitable* 2 (2), hlm 42.

1.6.2.2. Definisi Eksploitasi Seksual Komersial

Prostitusi atau pelacuran sudah ada di Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah perselingkuhan dalam kitab Mahabharata.²⁸ Jumlah kasus prostitusi terus meningkat pada masa pemerintahan kolonial Jepang antara tahun 1941 dan 1945. Banyak remaja dan anak-anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk bertugas di militer Jepang. Tindak pidana eksploitasi anak maupun dewasa semakin melonjak setiap tahunnya, khususnya di Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang cukup banyak jumlah perkara eksploitasi. Perkiraan jumlah korban PSK sejak tanggal 5 juni hingga tanggal 14 Agustus 2023 mencapai 901 korban yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Ramadhan sebagai divisi humas Polri Brigjen Pol.

Perempuan khususnya anak seringkali menjadi korban eksploitasi yang terjadi di tempat hiburan dan tempat kerja. Banyaknya perempuan yang masih tergodanya dengan rayuan jaminan kerja yang mendapatkan upah banyak hingga karir yang memuncak. PSK merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan maupun anak-anak untuk menjual dirinya ke laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seks dengan diberi imbalan sesuai perjanjian. Definisi

²⁸ S. Abidin. (2017). *Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lokalisasi Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom)*. Thesis. IAIAN Kediri.. Diakses pada tanggal 23 September 2023, dari <http://etheses.iainkediri.ac.id>.

PSK ada kaitannya dengan pelacuran yang dimana PSK merujuk pada “orang” sedangkan pelacur merujuk pada “perbuatan”.²⁹ Menurut ahli Koentjoro, PSK adalah seorang wanita maupun pria yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seks dengan upah, imbalan.³⁰ Prostitusi ini merupakan cara seseorang mendapatkan uang tanpa adanya penolakan.

1.6.2.3. Unsur -Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Kejahatan tindak pidana ESKA dilakukan oleh seseorang atau oknum dengan sengaja melakukan kesalahan tindak pidana. Kehidupan seseorang yang menimbulkan suatu masalah untuk melakukan kesalahan yang cukup besar hingga merugikan orang bahkan anak. Realitanya aparat penegak hukum dalam memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana yang harus memenuhi syarat, ketentuan bahkan unsur-unsur dalam Perundang-undangan.

Jika perkataan terdakwa merupakan tindak pidana merupakan kesalahan dan/atau pelanggaran hukum, unsur ini juga harus ada pada pihak pelaku yang harus dibuktikan. Jika komposisi dugaan tindak pidananya tidak memuat fakta-fakta yang berkaitan, maka tidak perlu adanya pembuktian. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya sifat-sifat perbuatan itu yang terbukti

²⁹. *Ibid.*, hlm 14.

³⁰ A Mariastuti. (2017). *Gambaran Trikomoniasis Pada Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang*. Universitas Muhammadiyah Semarang, hlm 5-6. Diakses pada tanggal 24 September 2023, dari <http://repository.unimus.ac.id/352/>.

pidana, artinya tindak pidana tertentu yang didakwakan belum dilakukan pada saat itu keputusan hakim termasuk pembebasan. Jika hakim menganggap terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab, maka hukumannya termasuk pembebasan tuntutan hukum. Berikut penjelasan terkait unsur-unsur tindak pidana ESKA menurut ahli Moeljatno sebagai berikut :³¹

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Sedangkan menurut ahli R.Tresna, unsur dalam tindak pidana perdagangan sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan hukuman bagi pelaku.

Unsur tindak pidana perdagangan anak menurut KUHP dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan objektif,, sebagai berikut :

1. Unsur subjektif :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging* diatur dalam Pasal 53 ayat (1);
 - c. Merencanakan terlebih dahulu.

³¹ Putri, A. S, Nur R. Op.Cit., hlm 10.

2. Unsur objektif :

- a. Melanggar hukum;
- b. Kualitas pelaku, yang dimana memiliki hubungan sebagai penyebab tindakan dan akibat dari pernyataan tersebut.

Berdasarkan data hasil peneleitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa tindak pidana ESKA ini terdapat beberapa unsur-unsur yaitu unsur setiap orang dan unsur pembuktian. Unsur setiap orang ini dilakukan oleh beberapa orang yakni NS selaku pelaku, Riska dan Sugondo selaku saksi. Mereka saling berhubungan bahkan dengan sengaja untuk merekrut, mencari anak untuk dieksploitasi, kekerasan seksual dan diperjual belikan. Unsur pembuktian dalam kasus posisi tersebut yaitu ada 3 alat bukti yang kuat untuk diajukan dalam persidangan. Alat bukti yang ditemukan oleh pihak polisi, penyidik hingga JPU yakni :

1. Keterangan saksi

- a. Saksi IR, menjelaskan bahwa ditawarkan sebagai tamu pelayan seksual. IR selaku korban setuju dengan tawaran tersebut karena membutuhkan uang, hingga akhirnya IR selaku korban dijemput ke kos dan diantarkan Sugondo ke Apartemen Gunawangsa, Manyar dengan kamar no. 930. Imbalan yang diberikan kepada korban setelah melayani seksual dengan upah sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Saksi Sugondo, menjelaskan bahwa terdakwa menunggu korban di Apartemen Gunawangsa, Manyar dengan kamar no. 930.

2. Keterangan terdakwa

NS selaku terdakwa diperiksa dan diminta memberikan keterangan yang valid. NS menjelaskan bahwa telah menawarkan korban melalui saksi Riska untuk dijadikan pelayan seks.

3. Petunjuk

Penyidik menemukan beberapa barang bukti yang kuat yakni berupa 1 buah HP merk Samsung digunakan terdakwa untuk komunikasi dengan Riska serta Sugondo selaku saksi dan menemukan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

1.6.2.4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Faktor penyebab tindak pidana ESKA mengacu serta berpedoman pada pengertian kriminologi yang berdasarkan sebab akibat, maupun latar belakang dari pelaku, saksi, dan korban.³² Seseorang atau pelaku yang melakukan pelecehan seksual tersebut sedang mengalami beberapa faktor yang dapat menunjang hal tersebut. Setiap orang memiliki permasalahannya sendiri-sendiri, khususnya seorang pelaku dengan sengaja melakukan tindak pidana. Permasalahan yang dialami terkadang datang karena kemiskinan, minimnya

³² Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi. (2020). *Studi Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak – Anak*. Jurnal Esensi Hukum 2 (1), hlm 36.

pendidikan, kurangnya literasi, kurang edukasi dari orang tua dan pemerintah. Berikut penjelasan secara rinci terkait faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pelecehan seksual :

1. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari masing-masing individu yang dimana terdapat gangguan kejiwaan misalnya kurangnya nafsu seks yang menyebabkan pelaku menggebu-gebu untuk mencari anak dijadikan pelayan seks. Tidak hanya itu, pelaku juga ada faktor biologis.³³ Setiap orang dewasa membutuhkan kelengkapan secara biologisnya, kebutuhan biologis dibedakan menjadi 3 seperti kebutuhan makanan untuk mengisi tenaga, kebutuhan seksual untuk membuat orang tersebut puas serta menimbulkan semangat, dan kebutuhan proteksi.

Faktor moral juga menjadi penyebab pelaku melakukannya, Setiap individu harus mempunyai iman, moral yang kuat guna dapat memilih perbuatan baik maupun buruk. Dan faktor yang paling miris jika dilakukan oleh pelaku yakni faktor balas dendam serta trauma dengan masa lalu. Seseorang yang memiliki rasa dendam yang kuat akan melakukan hal tragis terhadap anak yang ingin dilakukan pelecehan seks. Terkadang pelaku melakukan hal nekat seperti menculik

³³ *Ibid.*, hlm 38.

bahkan memaksa korban tersebut untuk dijadikan PSK di luar negeri.

2. Kemiskinan

Faktor kemiskinan ini disebabkan pelaku mayoritas tidak mempunyai pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagi pelaku dewasa. Sedangkan pelaku anak karena ingin membantu orang tua guna menutupi kebutuhan hidup keluarganya.³⁴

3. Rendahnya tingkat pendidikan

Banyak masyarakat Indonesia khususnya anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan baik karena finansial keluarga yang tidak stabil. Anak harus mendapatkan pendidikan hingga jenjang SMA guna untuk memberikan pedoman ilmu bagi kehidupan dimasa mendatang. Peran orang tua dalam mendidik anak dengan cara memberikan semangat, motivasi kepada anak agar giat dalam mencari ilmu serta menggapai impian anak tersebut.³⁵ Anak diharapkan dapat waspada dengan orang-orang yang ingin melakukan tindak kekerasan atau perdagangan terhadap anak.

³⁴ Abintoro Prakoso Op.Cit., hlm 40.

³⁵ *Ibid.*, hlm 46

4. Permintaan dari wisata asing

Faktor permintaan dari wisata asing sering terjadi ditempat wisatawan asing. Mereka meminta kepada seseorang untuk dicarikan anak yang mau dijadikan pelayan seks guna memenuhi hasrat seksual fantasi mereka.³⁶ Menurut pendapat ahli Patricia D. Levan bahwa anak sebagai “persediaan”, sedangkan warga asing sebagai “peminta” yang terjadi ditempat hiburan, wisata. Warga asing mencari PSK yang menarik secara fisik, muda dan akan diberikan upah cukup mahal kepada korban.

1.6.3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1.6.3.1. Definisi Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan hukum menurut KBBI adalah suatu tindakan seseorang yang harus dilindungi secara hukum. Hukum diartikan sebagai peraturan yang jelas dari pemerintah bersifat mengikat, resmi dan disahkan oleh pemerintah. Berikut beberapa pendapat para ahli terkait definisi perlindungan hukum, meliputi:³⁷

³⁶Honest D Molasy, Sheila Febrina. (2022). *Perdagangan Anak di Thailand*. Surabaya:Indonesia Emas Group, hlm 34.

³⁷ Yana Made F. (2023). *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Interpretasi Hukum 4 (1), hlm 105.

- a. Ahli Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap HAM yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atau orang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ahli Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan kehormatan manusia serta pengakuan HAM sebagai subjek hukum yang didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang.
- c. Ahli Simanjuntak, perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi masyarakat. Sebab hak setiap masyarakat khususnya anak tidak boleh dilanggar. Jika seseorang yang melanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ahli Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah upaya setiap individu atau lembaga pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan, pengendalian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hak asasi manusia.
- e. Ahli Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, perlindungan hukum adalah hukum tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan

keseimbangan. Perlindungan hukum ini sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel tetapi sebagai prediktif dan antisipatif.

Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat konsep hukum yang berlaku dilakukan secara sistematis sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 meliputi :

- 1) Substansi hukum : konsep perlindungan hukum ini lebih melihat nilai, asas, norma dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melindungi hak serta kewajiban pelaku dan korban.
- 2) Struktur hukum : konsep perlindungan hukum ini dilakukan oleh suatu lembaga yang menangani anak yakni Lembaga Perlindungan Anak (LPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), UNICEF.
- 3) Kultur hukum : konsep perlindungan hukum dilakukan dengan cara suatu kumpulan pandangan serta sikap yang difungsikan sebagai *social force* atau kontrol. Masyarakat sebagai obyek dari pembuatan Undang-Undang guna mendukung struktur kelembagaan hukum dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Pemberian perlindungan anak yang diberikan seperti mendapatkan upaya rehabilitasi, kerahasiaan identitas melalui media masa, pemberian aksesibilitas guna mendapatkan semua informasi terkait perkembangan perkaranya, mendapatkan pemeriksaan kesehatan untuk melakukan *visum*. Korban juga mendapatkan pemberian restitusi dan kompensasi guna memberikan ganti rugi secara ekonomi dari negara yang tidak dapat diberikan oleh pelaku.³⁸ Anak dilindungi dari segi kesehatan, pendidikan, sosial, serta kewajiban dan tanggung jawab dari peran orang tua. Perlindungan khusus juga di dapatkan oleh ABH, anak minoritas, anak tereksplotasi secara ekonomi, pelecehan seksual, anak diperdagangkan.³⁹

1.6.3.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang wajib didapatkan oleh anak sebagai korban memiliki tujuan untuk kehidupannya guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban, mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi, dan dapat berpartisipasi secara optimal.⁴⁰ Tujuan dari perlindungan anak sebagaimana datur dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, berikut penjelasannya

³⁸ Ratria Novita Erdianti. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMMPress (Universitas Muhammadiyah Malang), hlm 52-54.

³⁹ Ariani, dkk. (2021). *Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm 13.

⁴⁰ Rahman Amin (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Sleman: Deepublish Publisher (Group Penerbitan, CV Budi Utama), hlm. 9.

secara rinci :

- a. Negara menjamin hak-hak yang telah ditetapkan dalam konvensi hak anak terhadap setiap anak dalam wilayah hukum. tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Diskriminasi yang dimaksud adalah tidak memandang warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, bahasa, suku bangsa, sosial, cacat, dan status anak yang sah menurut hukum.
- b. Negara memiliki strategi maupun langkah yang menjamin anak tersebut dapat dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman.

Namun seringkali anak korban tidak mendapatkan hak perlindungan secara penuh oleh pihak medis maupun aparat negara. Korban perlu didamngingi mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan. Pemberian perlindungan tersebut memiliki tujuan yaitu anak sembuh dari rasa trauma, gangguan psikis, hingga kekerasan fisik yang dimana psikolog maupun medis memiliki peran yang besar dan mendapatkan perlindungan identitas guna mencegah ancaman dari pelaku, selama proses persidangan berlangsung. Anak juga berhak mendapatkan perawatan, perlindungan bimbingan guna mengembangkan kemampuannya, dan kehidupan sosial. Usaha kesejahteraan yang diberikan kepada anak terdapat campur tangan pemerintah serta

masyarakat dengan cara memberikan rehabilitasi, pengembangan, pembinaan, dan pencegahan.

1.6.3.3. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku

Pelaku adalah seseorang atau sekelompok yang bekerjasama untuk melakukan tindakan kejahatan pidana untuk mewujudkan keinginannya. Menurut ahli Herbert L. Packer, sanksi pidana merupakan suatu alat untuk menyelesaikan kejahatan dan ancaman dengan melihat ketentuan Undang-Undang yang berlaku di setiap negaranya. Menurut ahli Packer, sanksi pidana merupakan alat bantu manusia yang menjamin adanya kebebasan, keringanan hukuman bagi pelaku. Dan menurut ahli Satochid Kartanegara, penerapan sanksi pidana bagi pelaku adalah suatu siksaan atau penderitaan, yang diberikan kepada pelanggar norma-norma yang ditentukan dalam hukum pidana yang dijatuhkan oleh keputusan hakim kepada terdakwa. Sifat siksaan atau penderitaan harus diberikan kepada hukuman pidana karena perbuatan orang tersebut melanggar aturan yang ditentukan dalam KUHP.⁴¹

Berdasarkan uraian pendapat ahli, maka dapat diartikan, bahwa penerapan sanksi dapat dilihat dari cara seseorang melakukan tindak pidana terlebih khusus eksploitasi anak. Pemberian sanksi ini memiliki manfaat untuk pelaku agar

⁴¹ Muhammad Kamal. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn). (2019), hlm 20.

memiliki rasa jera karena merugikan anak yang perlu tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Seseorang yang melakukan dengan sengaja tindakan pencabulan, eksploitasi, kekerasan seksual maka akan mendapatkan sanksi yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Implementasi penerapan sanksi bagi pelaku telah tercantum dalam Pasal Pasal 295 ayat (1) angka 1, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.6.4. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak

1.6.4.1. Upaya Penal (*Represif*)

Definisi penal secara kriminologis merupakan tindakan/perbuatan yang tidak disetujui masyarakat dan dapat menimbulkan ancaman, merugikan bagi kehidupan masyarakat.⁴² Upaya penal dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum yang memfokuskan kepada pemberantasan kejahatan tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku. Pemberian sanksi ini diharapkan agar pelaku memiliki rasa jera dan tidak mengulangi kejahatan tersebut. Mardjono Reksodiputro berpendapat, bahwa upaya penal merupakan suatu cara pencegahan kejahatan yang mencakup suatu usaha dari pemerintah untuk kebaikan kehidupan

⁴² Mega Arif. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi di Wilayah Kota Palu)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 5 (2), hlm 4.

masyarakat.⁴³ Terdapat beberapa tahapan dalam memberikan upaya penal yang dilakukan oleh pemerintah seperti tahapan formulasi merupakan lembaga legislatif selaku pembuat Undang-Undang yang merumuskan peraturan harus secara adil bagi pelaku maupun korban. Tahap eksekusi merupakan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum yang bertugas menaati Peraturan Perundang-undangan dengan menerapkan sanksi pidana yang diimplementasikan dalam putusan.

Upaya-upaya hukum penal terdapat payung hukum yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belum diatur secara khusus terkait pemberantasan tindak pidana ESKA, maka penegak hukum memiliki cara untuk menanggulangnya.⁴⁴ Upaya menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, pemerintah telah membuat aturan serta mekanisme yang cukup jelas terkait pemberian pidana terhadap pelaku. Penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tidak boleh semena-mena karena akan mengakibatkan ketidakadilan. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, maka pelaku mendapatkan sanksi berupa pidana penjara 3 tahun sampai 15 tahun dan dapat dikenakan denda mulai dari

⁴³ Annisa Medina Sari. (2023). *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara, hlm 5. Diakses pada tanggal 27 September 2023, dari <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 260.

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga Rp300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.6.4.2. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya preventif adalah bentuk upaya penangkalan yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan khususnya tindak pidana ESKA yang memiliki faktor sebab akibat.⁴⁵ Faktor penyebab terjadinya tindak pidana ESKA menjadikan perhatian lebih oleh pemerintah guna memperbaiki kondisi kehidupan, penderitaan yang dialami oleh korban. Faktor yang menyebabkan kasus perdagangan semakin melonjak karena faktor kemiskinan, kurangnya edukasi bagi pelaku dan korban.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka dapat ditanggulangi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti membuat kebijakan yang benar dengan mengeluarkan regulasi, memberikan perlindungan (*protection*) dengan cara mengembalikan serta *reintegrasi* ke masyarakat, melakukan pendekatan kepada korban, melakukan penuntutan dengan cara melakukan pendekatan kepada korban bertujuan untuk memecah jaringan orang – orang yang turut andil dalam ESKA.

⁴⁵ Annisa Carolin, Beniharmoni Harefa. (2021). *Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia Melalui Upaya Hukum Penal dan Non Penal*. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8 (4), hlm 258.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan analisis suatu permasalahan yang dilakukan dengan mempersatukan aturan-aturan hukum yang didapat melalui data lapangan. Penelitian ini bersifat menerangkan fakta atau disebut dengan deskriptif analitis merupakan suatu metode yang menggambarkan atau memberikan wawasan tentang subjek yang dipelajari dengan menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan umum.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan 3 macam pendekatan yakni pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perlindungan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Perundang-undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan terhadap isu hukum yang sedang dilakukan penelitian.⁴⁷ Berbagai jenis adanya pendekatan hukum, peneliti harus memahami hirarki maupun asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenadamedia Group, hlm 149-151 (diakses pada tanggal 13 Oktober 2023).

⁴⁷ Pandu Yunandi. (2018). *Metode Penelitian*. Kajian Hukum, Skripsi UMP. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, <https://repository.ump.ac.id/5815/4/PANDU%20YUNADI%20%3D%20%20BAB%20III.pdf>

memperhatikan fakta materiil seperti orang, tempat, waktu serta segala yang menyertai asalkan tidak terbukti. *Ratio decidendi* merujuk pada ilmu yang perspektif bukan deskriptif.⁴⁸ Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan penelitian yang memberikan perspektif analitis untuk memecahkan masalah penelitian hukum dari sudut pandang konsep hukum yang mendasarinya atau bahkan nilai-nilai yang tertanam dalam norma.⁴⁹ Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan dan sesuai dengan keadaan dilapangan.

1.7.2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan secara empiris ini, data yang didapatkan langsung dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang menangani. Sumber data terbagi menjadi 2 macam yakni data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang di dapatkan secara langsung dari wawancara dengan narasumber, JPU yang menangani, kegiatan observasi di lapangan dan responden.

Bahan hukum primer bertujuan untuk mendapatkan data secara

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana, hlm 158.

⁴⁹ Saiful Anam. (2018). *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, Legal Opinion*. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, dari <https://www.saplax.com/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

valid.

b. Data sekunder

Data sekunder sangat penting dalam melakukan penelitian sebab data sekunder sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder berhubungan dengan informasi yang telah didapatkan serta dikembangkan dari data primer maupun sumber-sumber yang ada seperti studi pustaka, dokumen-dokumen, web, dan buku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang saling keterkaitan dengan permasalahan tersebut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Terkait Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat penjelasan atas bahan hukum primer. Didapatkan dari berbagai sumber dan dokumen yang resmi seperti buku, jurnal, prinsip-prinsip dari dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana berkualifikasi tinggi.⁵⁰ Hasil dari penelitian terdahulu berupa laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Buku – buku hukum
- b. Jurnal hukum

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan hukum sebagai petunjuk bahan hukum primer dan tersier yang bersumber dari majalah, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit., hlm 86.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mencari data primer menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan penulis ini terdiri dari berbagai macam data dan sumber yakni dengan cara :

1. Wawancara

Maksud dan tujuan wawancara yakni untuk menanyakan pertanyaan dan jawaban langsung ke sumbernya untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan penunjang dalam penelitian empiris. Penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini dengan cara wawancara pihak yang bersangkutan yaitu Ibu Suwarti, S.H., M.H. selaku Jaksa Anak yang menangani perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya.

2. Observasi

Penulis melakukan studi lapangan yang merupakan bentuk pencarian data langsung ke Kejaksaan Negeri Kota Surabaya dengan mencatat jumlah perkara ESKA yang terjadi setiap tahunnya. Penulis melakukan pengamatan terkait mekanisme penanganan JPU di lapangan. Jika bahan penelitian sudah cukup dan mencapai, maka penulis melakukan interpretasi data yang kemudian disimpulkan sesuai dengan apa yang sudah penulis amati serta teliti.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka atau *library research* merupakan hanya data pendukung dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara analisis. Penulis mencari dan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan serta literatur yang saling berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

1.7.4. Metode Analisa Data

Penulis mengumpulkan semua data yang telah didapatkan, lalu langkah selanjutnya adalah metode analisis data. Bahan tersebut diperoleh dengan metode analisis kemudian diproses untuk menghasilkan keputusan. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi, makna dan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.⁵¹

⁵¹ P. Joko Subagyo. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta. hlm. 67 (diakses pada tanggal 14 Oktober)

1.7.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau kawasan yang dipilih untuk mengumpulkan data-data dalam menyelesaikan serta mencari jawaban dari permasalahan hukum yang telah dikaji oleh penulis. Lokasi yang telah dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian adalah Kejaksaan Negeri Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No.1, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60188.

1.7.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan Agustus 2023 hingga Oktober 2023. Penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023. yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.7.7. Sistematika Penelitian

Penelitian ini berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)”, dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab.

Bab *Pertama* adalah Pendahuluan. Pendahuluan bab ini memberikan gambaran umum dan komprehensif tentang subjek permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian. Penulis membagi menjadi beberapa subbab. Subbab pertama adalah latar

belakang, subbab kedua adalah rumusan masalah, subbab ketiga adalah tujuan penelitian, subbab keempat adalah manfaat penelitian, subbab kelima merupakan tinjauan pustaka, subbab keenam adalah metode penelitian.

Bab *Kedua*, membahas rumusan masalah pertama yakni implementasi perlindungan hukum bagi anak korban berdasarkan Undang-Undang yang menjamin memberikan hak sepenuhnya kepada anak korban. Bab kedua dibagi menjadi dua bagian subbab. subbab pertama membahas tentang implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ESKA. Subbab kedua membahas tentang perbandingan hak-hak korban tindak pidana ESKA.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu kendala dan upaya pemberian perlindungan hukum bagi anak korban berdasarkan Undang-Undang. Bab ketiga terdapat dua subbab, subbab pertama membahas kendala JPU dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana ESKA. Subbab kedua membahas tentang upaya JPU dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana ESKA.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan. Bab terakhir pada penulisan skripsi ini menguraikan terkait kesimpulan bab-bab sebelumnya dan memberikan saran serta manfaat yang sesuai dengan pokok permasalahan.